



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO

Menimbang

- : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa air limbah domestik yang belum memenuhi standar teknis, berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
- c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan, dan profesional, guna terkendalinya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya sumber daya air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BUNGO

Dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya;
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
8. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
9. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
10. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPAL, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana Air Limbah Domestik.
12. Penyelenggaraan SPAL adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan nonfisik pengelolaan Air Limbah Domestik.
13. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPAL-T adalah SPAL secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat
14. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPAL-S adalah SPAL secara individual dan/atau komunal, melalui pengolahan pembuangan Air Limbah Domestik setempat.
15. Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari rumah.
16. Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
17. Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik dan lumpur secara terpusat.

18. Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik secara setempat.
19. Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
20. Unit Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
21. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
22. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan
23. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepaskan ke air permukaan.
24. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
25. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
26. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
27. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
28. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
29. Orang adalah seorang dan atau badan hukum
30. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
31. Aerob adalah degradasi bahan organik oleh mikro organism dengan adanya oksigen sebagai elektron penerima.
32. Anaerob adalah degradasi bahan organik oleh mikro organisme tanpa adanya oksigen sebagai electron penerima.
33. Kombinasi aerob dan anaerob adalah proses degradasi bahan organik oleh mikro organisme yang didahului oleh proses anaerob kemudian dilanjutkan dengan proses aerob.
34. *Effluen* adalah air hasil olahan yang keluar dari outlet IPAL, dimana kualitas air olahan tersebut akan dibandingkan dengan baku mutu.
35. *Dewatering* adalah penyisihan kandungan air dari lumpur dengan tujuan untuk mengurangi volume lumpur.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat ;
- h. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- i. pencemar membayar

pasal 3

Tujuan pengelolaan air limbah domestik meliputi :

- a. mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan permukiman ;
- b. mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat ;dan
- c. mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, terutama sumberdaya tanah dan sumber daya air.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. menyusun rencana SPAL secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPAL;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPAL;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPAL-T; dan
- f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

(1) Wewenang Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPAL;
- b. melaksanakan SPAL skala kota, skala permukiman dan skala kawasan

tertentu.....6

- tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberikan rekomendasi/atau izin;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah domestik;
 - e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang menyangkut teknis pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh Instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
 - (3) Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus saling berkoordinasi.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan urusan teknis pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (5) Kelembagaan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berbentuk :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 - c. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - e. Kelompok Swadaya Masyarakat;

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara tepat guna sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara sistem fisik dan sistem non fisik ;
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Pasal 7

- (1) Sistem yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) setempat;
- (2) SPAL menerima air limbah yang berasal dari rumah tinggal, fasilitas perniagaan, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya

- (3) Pemilihan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemiringan tanah; dan
 - g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat

Paragraf 1

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT (SPAL-T)

Pasal 8

- (1) Cakupan pelayanan SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a. meliputi:
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah layanan untuk lingkup kawasan perkotaan.
- (3) Cakupan pelayanan SPAL-T skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi layanan untuk skala permukiman.
- (4) Cakupan pelayanan SPAL-T skala permukiman layanan untuk lingkup kawasan tertentu dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyambungan pelayanan SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam hal permukiman baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan SPAL-T skala permukiman dan skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPAL-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPAL-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.
- (2) Permukiman baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perumahan dan/atau rumah swadaya masyarakat, baik rumah tunggal ataupun rumah deret.

Pasal 10

SPAL-T memiliki komponen yang terdiri dari:

- a. unit pelayanan;
- b. unit pengumpulan; dan
- c. unit pengolahan;

Pasal 11

- (1) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan.

- (2) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. sambungan rumah; dan
 - b. lubang inspeksi.

(2) Unit.....8

Pasal 12

- (1) Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari Unit Pelayanan dan menyalurkan ke Unit Pengolahan.
- (2) Unit Pengumpulan, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah domestik.
- (3) Pemisahan Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

Pasal 13

- (1) Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, berfungsi untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur.
- (2) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan zona penyangga.
- (3) Dalam hal IPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPAL yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diangkut dan diolah di IPLT.

Pasal 14

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat berupa IPAL Komunal dan/atau IPAL Perkotaan.
- (2) IPAL Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPAL Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki cakupan pelayanan skala perkotaan.

Pasal 15

- (1) *Effluent* yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik.
- (2) Lokasi pembuangan akhir effluent, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Paragraf 2

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH SETEMPAT (SPAL-S)

Pasal 16

- (1) Cakupan pelayanan SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. skala individual; dan/atau
 - b. skala komunal.
- (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.

- (3) Cakupan.....9
- (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lingkup:
 - a. rumah tinggal; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disingkat (MCK)
 - (4) Pertimbangan dalam pemilihan SPAL-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Komponen SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. unit pengolahan setempat;
- b. unit pengangkutan; dan
- c. unit pengolahan lumpur tinja;

Pasal 18

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik dari rumah tinggal dan/atau MCK.
- (2) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. tangki septik;
 - b. biofilter; dan/atau
 - c. unit pengolahan setempat air limbah domestik pabrikan lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan Standar Nasional Indonesia.
- (3) Unit Pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah pabrikan lainnya pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada ayat (2) huruf b dan huruf c, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal sesuai dengan spesifikasi pabrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, berfungsi untuk melakukan pengurusan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.
- (2) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.
- (3) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.
- (4) Jumlah ritase perhari disesuaikan dengan kondisi kebutuhan, jarak tempuh dan faktor yang mempengaruhi lainnya.

Pasal 21

- (1) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat dan/atau lumpur dari unit pengolahan SPAL-T.
- (2) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa prasarana dan sarana IPLT, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung dan zona penyangga.

Paragraf 3

MCK

Pasal 22

- (1) Unit MCK, dapat berupa:
 - a. bangunan MCK; dan
 - b. toilet bergerak (mobile toilet).
- (2) Pembangunan MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi standar kriteria teknis yang berlaku.
- (3) Pembangunan MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha atau kelompok masyarakat.

Pasal 23

- (1) Lumpur tinja dari bangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja dari toilet bergerak (mobile toilet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyedotan lumpur tinja MCK terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan SPAL

Pasal 24

Penyelenggaraan SPAL meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 25

- (1) Perencanaan SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. rencana induk;

- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh, meliputi :
 - a. Perencanaan aspek non fisik ; dan
 - b. Perencanaan aspek fisik
- (3) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diarahkan untuk :
 - d. meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan air limbah domestik ;
 - e. mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik ;
 - f. meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik; dan
 - g. menyusun rencana kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perencanaan terhadap prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik.

Pasal 26

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap lima tahun sekali.
- (2) Rencana induk pengelolaan air limbah domestik, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
 - b. rencana jaringan perpipaan;
 - c. rencana dan/atau sebaran lokasi IPAL;
 - d. rencana dan/atau sebaran lokasi IPLT;
 - e. rencana program pengembangan;
 - f. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal,
 - g. keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain;
 - h. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - i. rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
 - j. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.
- (3) Rencana Induk SPAL ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPAL yang telah ditetapkan,
 - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 28

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, disusun berdasarkan:
 - a. masterplan/rencana induk SPAL yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;

d. kepastian.....12

- d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Perencanaan teknis SPAL dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Paragraf 2

Pelaksanaan Kontruksi

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPAL.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan dan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat *agar* memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah (SR).
- (2) Dalam hal sebuah kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sistem setempat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasangan SR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan prasarana dan sarana air limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat yang tidak mampu.

Paragraf 3

Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 31

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPAL - T meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Pasal 32

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPAL-S skala komunal meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
 - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;

d. penggelontoran.....13

- d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPAL-S skala komunal.

Pasal 33

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPAL-S skala individual meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

Pasal 34

- (1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
- a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja, wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja, dilengkapi atau dihubungkan dengan satu unit pompa penguras berupa pompa vakum dan pompa sentrifugal.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Operasi dan pemeliharaan IPLT meliputi kegiatan:
- a. pengolahan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan IPLT;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLT

Paragraf 4

Pemanfaatan

Pasal 36

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan effluent air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan sisa pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. telah memenuhi ambang batas baku mutu ; dan
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan;

Paragraf 5

Pemantauan Evaluasi

Pasal 37

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPAL baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPAL.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPAL.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPAL-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPAL.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPAL-T skala perkotaan dilakukan oleh pemerintah daerah
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPAL-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator air limbah domestik.
- (4) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pemerintah daerah secara berkala melalui instansi yang bertugas menangani air limbah domestik.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 39

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 40

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPAL-S atau SPAL-T;
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPAL-S skala individual; dan
- c. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPAL-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPAL-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib :
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membangun komponen SPAL-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan-undangan yang berlaku;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (bulan) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPAL meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwenang terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.

BAB VII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPAL dengan :
 - a. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - b. badan usaha; dan
 - c. kelompok masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur;
 - b. meningkatkan kuantitas, kualitas, dan efesiensi pelayanan melalui persaingan sehat;

- c. meningkatkan.....16
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan infastruktur; dan
 - d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

Pasal 44

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain :

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dengan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lainnya maka dapat diselesaikan secaramusyawarah.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha maka dapat diselesaikan secara musyawarah
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 47

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan SPAL-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah dapat berasal dari APBD dan atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan SPAL-T yang berasal dari masyarakat, APBD, subsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, serta sumber lain yang sah.
- (4) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat berupa CSR dari lembaga usaha ;
- (5) Sistem pembiayaan yang bersumber dari dana CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai peraturan perundangan berlaku.

BAB X

PERIZINAN

Pasal 48

- (1) Operator air limbah domestik *agar* memiliki izin pembuangan air limbah domestik ke air atau sumber air dari Bupati.
- (2) Setiap orang/badan yang mendirikan bangunan dengan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat, izinnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan utama.
- (3) Setiap orang/badan/instansi pemerintah yang mendirikan bangunan pengelolaan air limbah sistem terpusat dan IPLT *agar* memiliki IMB.
- (4) Tata cara permohonan IMB dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan tentang IMB.
- (5) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) apabila :
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan SPAL-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik *agar* mendapat izin lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati terkait dokumen yang disyaratkan untuk mendapatkan izin lingkungan atas suatu rencana pembangunan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh SKPD teknis terkait.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:

- a. praktik.....18
- a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
- c. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa pemberian penghargaan.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah memberikan desinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Desinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berpadenda dalam bentuk uang/barang/jasa

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 53

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin operator;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasipengolahan air limbah domestik setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. membuang air limbah hasil pengolahan melebihi baku mutu air limbah domestik;
- h. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- i. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan 41 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberlakuan desinsentif;
 - d. pembekuan sementara izin; dan
 - e. pencabutan izin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.

1. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dan Pasal 53 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f, diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masuk ke kas daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Dalam hal belum tersedia IPLT dan/atau IPAL, Pemerintah Daerah dapat melakukan persiapan pembentukan kelembagaan pengelola IPLT dan/atau IPAL paling tidak 1 (satu) tahun sebelum target opresionalisasi IPLT dan/atau IPAL ;
- (2) Kegiatan penyedotan lumpur tinja tidak dibenarkan jika tidak ada tempat pembuangan yang memenuhi persyaratan dan/atau untuk kegunaan tertentu.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 15 Maret 2018

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 15 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 5/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidupsejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidupyang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkunganhidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah airlimbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumahmakan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badanair dan menyebabkan water borne disease (penyakit yang ditularkan melaluiair) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat danmenimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadipenting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankanprogram-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidangair limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem airlimbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkurensibagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentangpengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaanair limbah terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerahini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dankepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam

berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau

menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggotamasyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unit pengumpulan” yaitu jaringan yang terdiri atas beberapa pipa yang saling berhubungan dan didalamnya terdapat bakkontrol atau manhole.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fasilitas utama berupa bangunan pengolahan air limbah domestik dan lumpur dan peralatan mekanikal dan elektrikal.

Fasilitas pendukung berupa gedung kantor, laboratorium, gudang, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan dan keamanan, pagar pembatas dan/atau generator.

Zona penyangga berupa tanaman pelindung yang ditanam di sekeliling lokasi IPAL dan berfungsi sebagai zona hijau.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Penggelontoran merupakan penambahan air dengan debit dan kecepatan tertentu ke dalam saluran. Penggelontoran membuat aliran dalam pipa berjalan lancar untuk menghilangkan sedimen dan mengurangi kepekatan air limbah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terintegrasi yang dimaksud adalah dimana gambar rencana SPAL-S yang memenuhi syarat SNI adalah merupakan salah satu persyaratan terbitnya IMB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 5